

Hadis Sebagai Penjelas Dalam Al-Qur'an

Diana Handayani

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri
Mataram, *Corresponding Author e-mail: 210401037.mhs@uinmataram.ac.id

Abstract

Hadith refers to everything attributed to the Prophet Muhammad (peace be upon him), including his sayings, actions, and tacit approvals (taqrir). In Islamic teachings, hadith occupies a crucial position as the second primary source of law after the Qur'an. The Qur'an, which contains many general and global principles, cannot be fully understood without the explanatory role of hadith. Therefore, the relationship between the Qur'an and hadith is inseparable, as both form an integrated foundation of Islamic law and teachings. This study aims to examine the function of hadith as an explanatory source (bayan) of the Qur'an. The research employs a library research method by analyzing relevant classical and contemporary literature. The findings show that the function of hadith as bayan can be classified into four categories: bayan al-taqrir, which reinforces rulings already stated in the Qur'an; bayan al-tafsir, which clarifies, details, and specifies general Qur'anic verses; bayan al-tashri', which establishes new legal rulings not explicitly mentioned in the Qur'an; and bayan al-naskh, which abrogates previous legal provisions found in the Qur'anic text. These functions demonstrate the essential role of hadith in understanding and implementing Qur'anic teachings comprehensively.

Abstrak

Hadis merupakan sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir), dan sebagainya. Adapun Hadits dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat urgen. Di mana hadits merupakan salah satu sumber hukum kedua setelah al-Quran. Al-Quran akan sulit dipahami tanpa intervensi hadits. Kaitannya dengan kedudukan hadits di samping Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam, maka Al-Qur'an merupakan sumber pertama, sedangkan hadits merupakan sumber kedua, bahkan sulit dipisahkan antara keduanya, karena merupakan suatu kesatuan. Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama banyak memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Oleh karena itu kehadiran hadis sebagai sumber ajaran kedua tampil untuk menjelaskan (bayan) keumuman isi al-Qur'an tersebut. Adapun rumusan masalah yang ingin dijelaskan dalam tulisan ini yakni tentang bagaimana fungsi hadis sebagai penjelas dalam al-Qur'an. Kemudian metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu (Library Research) yaitu jenis penelitian yang dilihat dari tempat pengambilan datanya. Adapun hadis sebagai bayan (penjelas) terhadap al-Qur'an dibagi menjadi empat bagian yakni bayan Al-Taqrir yaitu memperkuat atau memperkokoh apa yang telah diterangkan di dalam al-Qur'an, bayan At-Tafsir yaitu memperjelas, merincikan dan mengkhusuuskan terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat global, bayan At-Tasyri' yaitu menetapkan hukum baru yang tidak didapati dalam al-Qur'an, kemudian bayan Al-Naskh yaitu menghapus atau menghilangkan ketentuan lama dalam nash al-Qur'an.

Article History

Received: 12/22/2025
Reviewed: 01/05/2026
Published: 01/31/2026

Key Words

Hadith, Qur'an, Islamic Law.

Sejarah Artikel

Diterima: 22/12/2025
Direview: 05/01/2026
Diterbitkan: 31/01/2026

Kata Kunci

Hadis Sebagai Penjelas, Al-Qur'an., Hukum Islam

PENDAHULUAN

Allah SWT telah menetapkan hukum-hukum dan menurunkannya secara bertahap melalui para Nabi dan Rasul-Nya, agar menjadi pedoman hidup manusia dalam rangka memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Islam merupakan agama Allah SWT yang terakhir, dan syari'at-syari'atnya terhimpun dalam kitab suci al-Qur'an yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. (Ali Hamzah:2014)

Mengenai hal tersebut maka seluruh umat Islam, telah sepakat bahwasannya hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an yang menempati posisi yang sangat penting. Adapun suatu kewajiban untuk mengikuti dan mentaati hadis bagi umat Islam sama halnya dengan wajib mengikuti al-Qur'an. Hal ini dikarenakan dalam al-Qur'an hadis merupakan *mubayyin*. Dalam memahami dan menguasai isi al-Qur'an tidak akan bisa tanpa memahami hadis, pun sebaliknya. Memahami hadis tanpa menguasai dan memahami al-Qur'an maka tidak akan bisa karena al-Qur'an tersebut merupakan sumber ajaran Islam dan dasar hukum yang pertama yang berisikan garis-garis besar mengenai syari'at, sedangkan hadis merupakan sumber ajaran dan dasar hukum yang kedua yang di dalamnya membawa penjelasan, perincian dan penjabaran terhadap al-Qur'an. Oleh karenanya antara hadis dan al-Qur'an mempunyai ikatan yang sangat erat antara yang satu dengan yang lainnya, bahkan diantara keduanya tidak bisa berjalan secara sendiri-sendiri atau tidak bisa dipisahkan. (M. Agus & Agus Suyadi:2019)

Adapun Karena sebagian syariat yang terkandung di dalam al-Qur'an tersebut masih bersifat mujmal (global), maka perlunya perincian yang bersifat operasional, maka di samping ia sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW yang bertugas membaca serta menyampaikan wahyu kepada umat manusia, ia juga bertugas untuk menerangkan makna serta maksudnya yang masih tersirat (mujmal), menjelaskan hukum-hukum serta memberi contoh-contoh penerapannya.

Jika ditinjau dari segi kekuatan dalam penentuan hukum, otoritas al-Qur'an memang lebih tinggi satu tingkat dari otoritas hadis tersebut, karena al-Qur'an sendiri memiliki sifat yang *qath'i*. meski demikian hal ini tidaklah mengurangi nilai hadis. (Nawir Yuslem:2001) Di sisi lain Nabi Muhammad SAW merupakan manusia yang tunduk di bawah perintah dan hukum-hukum al-Qur'an, Rasulullah adalah orang yang setiap perkataan, baik itu perbuatannya merupakan pedoman bagi manusia karena beliau *ma'shum* yaitu senantiasa pendapat petunjuk dari Allah SWT, jika al-Qur'an merupakan petunjuk yang berupa kalimat-kalimat yang sudah jadi, yang isi dan redaksinya langsung diwahyukan oleh Allah SWT, maka hadis Rasul merupakan petunjuk dari Allah yang diilhamkan kepada beliau, kemudian beliau menyampaikannya kepada umat dengan caranya sendiri. (Muhammad Ali & Didik Himmawan:2019)

Tulisan ini bertujuan untuk memperjelas kembali masalah bagaimana hadis ini sebagai penjelas dalam al-Qur'an berdasarkan fungsinya masing-masing seperti *bayān Al-Taqrir* yaitu memperkuat atau memperkokoh apa yang telah diterangkan di dalam al-Qur'an, *bayān At-Tafsir* yaitu memperjelas, merincikan dan mengkhusuuskan terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat global, *bayān At-Tasyri'* yaitu menetapkan hukum baru yang tidak didapati dalam al-Qur'an, kemudian *bayān Al-Naskh* yaitu menghapus atau menghilangkan ketentuan lama dalam nash al-Qur'an, sebelum membahas lebih dalam perlu di ketahui juga bagaimana kedudukan hadis setelah al-Qur'an yang dijadikan sebagai pedoman umat manusia hingga sekarang. Berdasarkan hal tersebut adapun kedudukan hadis dalam al-Qur'an

tidak diragukan karena terdapat banyak penegasan baik itu dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW, seperti diuraikan dalam dalil-dalil yang berbunyi dibawah ini.

1. Dalil Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an banyak yang menegaskan tentang kewajiban untuk mengikuti Allah yang disandingkan dengan ketaatan mengikuti Rasul-Nya seperti dalam firman-Nya berikut ini:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ط فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

Artinya "Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (Departemen Agama RI:2017)

Dalam Q.S An-Nisa [4] : 59 Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S An-Nisa [4] : 59)

Dalam Q.S Al-Hasyr [59] : 7 Allah berfirman,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ط وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya". (Q.S Al-Hasyr [59] : 7)

Dalam Q.S Al-Ma'idah [5] : 92 Allah berfirman,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ط فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَيَّ رِسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

Artinya "Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. jika kamu berpaling, Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang." (Q.S Al-Ma'idah [5] : 92)

Dalam Q.S Al-Nur [24] : 54 Allah berfirman,

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ط فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ط وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ط وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

Artinya "Katakanlah: "Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling Maka Sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang". (Q.S An-Nur [24] : 54).

Di samping itu, masih banyak juga ayat-ayat yang menerangkan kewajiban taat kepada Rasul secara khusus dan terpisah, karena pada dasarnya ketaatan kepada Rasul berarti ketaatan kepada Allah SWT seperti dalam Q.S An-Nisa ayat 65 dan 80, Q.S Ali-'Imran ayat 31, Q.S An-Nur ayat 56, 62, dan 63, Q.S Al-A'raf ayat 158.

2. Dalil Hadis Rasulullah SAW.

Di samping banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kewajiban mengikuti semua yang disampaikan Nabi SAW, banyak pula hadis Nabi SAW yang menegaskan pada kewajiban mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, seperti sabda di bawah ini ialah sebagai berikut :

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي

Artinya “Aku tinggalkan dua pusaka kepada kalian. Jika kalian berpegang kepada keduanya, niscaya tidak akan tersesar yaitu kitab Allah (Al-Qur'an) dan sunnah Rasul-Nya.” (H.R. Al-Hakim dari Abu Hurairah).

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda ialah sebagai berikut:

عليكم بستي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها ...

Artinya “Kalian wajib berpegang teguh dengan Sunahku dan Sunah khulafar-rasidin yang mendapat petunjuk, berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya...”

(H.R Abu Dawud).

Dengan demikian, pantas dan jelas kedudukan hadis dalam Islam dijadikan sumber dan rujukan kedua setelah al-Qur'an, sebab seluruh ucapan serta perilaku Rasulullah SAW dapat dijadikan suri tauladan bagi umatnya, dan ketaatan terhadap seluruh perintahnya merupakan suatu keharusan untuk bisa dilaksanakan.

Adapun rumusan pembahasan yang akan dikaji yaitu bagaimana hadis tersebut berfungsi terhadap al-Qur'an dilihat dari beberapa sisi kemudian dibagi menjadi empat bagian yakni fungsinya sebagai bayan *at-taqrir*, *bayan at-tafsir*, *bayan at-tasyri'* dan *bayan an-nasakh* yang digandeng dengan contoh-contohnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi-fungsi hadis terhadap al-Qur'an yang datang sebagai bayan untuk menjelaskan keumuman isi kandungan al-Qur'an tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis metode atau pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan (Library Research) yaitu jenis penelitian yang dilihat dari tempat pengambilan data, disebut penelitian kepustakaan karena data atau bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik itu berupa buku, kamus, jurnal, dokumen, majalah, ensklopedi dan lain sebagainya.

Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapatkan dan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi yang ada di perpustakaan seperti seperti buku, dokumen, dll. Dan dalam studi kepustakaan ini juga penulis dapat mempelajari dari berbagai buku referensi serta dari hasil penelitian/tulisan sebelumnya yang sejenis seperti jurnal yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah atau pembahasan yang sedang dikaji dan diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum kepada apa saja fungsi hadis dalam al-Qur'an perlu juga diketahui apa itu pengertian hadis baik secara etimologi maupun terminologi. Adapun hadis secara bahasa berasal dari bahasa arab dari kata *al-hadits*, *jamaknya al-ahadits al-haditsan dan al-hudtsan*, secara etimologi kata ini mempunyai banyak arti diantaranya yaitu *al-jadid* (yang baru), dan

al-khabar yang berarti kabar atau berita. (Badri Khaeruman:2014) Penggunaan kata hadis ditinjau dari sudut kebahasaan tersebut juga dapat ditemukan dalam al-Qur'an, dan disebut sebanyak 28 kali dengan rincian 23 dalam bentuk mufrad dan 5 dalam bentuk jamak. (Alfiah dkk:2016)

Secara terminology, definisi hadis mengalami perbedaan redaksi dari para ahli hadis, namun makna yang dimaksud adalah sama. Al-Ghouri memberi definisi sebagai berikut;

ما أضيف إلي النبي من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة

Artinya “Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. dari perkataan, perbuatan, *taqrir*, atau sifat”

Maksud dari *qaul* (perkataan) adalah ucapan, dan *fi'il* (perbuatan) ialah perilaku nabi yang bersifat praktis, dan *taqrir* (keputusan) sesuatu yang tidak dilakukan nabi tetapi nabi tidak menginkarinya, dan sifat maksudnya adalah ciri khas dari kepribadian Nabi. (Septi Aji :2019) Adapun kehadiran hadis tampil sebagai sumber ajaran yang kedua untuk menjelaskan (*bayan*) keumuman isi al-Qur'an tersebut hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”. (Q.S An-Nahl [16] : 44)

Allah SWT menurunkan al-Qur'an bagi umat manusia agar al-Qur'an tersebut dapat dipahami, maka Rasul SAW diperintahkan untuk menjelaskan kandungan dan cara (operasionalnya) dalam melaksanakan ajarannya kepada mereka melalui hadis-hadisnya. Agar lebih jelas akan diuraikan fungsi-fungsi hadis terhadap al-Qur'an ialah sebagai berikut:

1. *Bayan at-Taqrir*

Bayan at-tafsir disebut juga dengan *bayan al-Ta'kid* dan *bayan al-itsbat*, yang dimaksud dari *bayan* ini adalah untuk menetapkan dan memperkuat sesuatu yang telah diterangkan di dalam al-Qur'an, lebih jelasnya hadis dalam hal ini fungsinya itu untuk memperkokoh isi kandungan al-Qur'an. (Munzier Suparta:2011) Contohnya sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya “Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu; dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajib mengganti) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.” (Q.S A-Baqarah [2] : 185)

Kemudian ayat diatas di-*taqrir* oleh hadis yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar sebagai berikut :

إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا

Artinya “*Apabila kalian melihat (ru'yah) bulan, maka berpuasalah, juga apabila melihat (ru'yah) itu maka berbukalah*”. (HR. Muslim) (Imam Al-Mundziri:2003)

Adapun contoh lain dalam al-Qur'an surah al-Maidah : 6 mengenai keharusan berwudu' ketika seorang akan mendirikan sholat ayat tersebut berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki*” (Q.S Al-Ma'idah [5] : 6)

Kemudian ayat ini di-*taqrir* oleh hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah yang sebagai berikut:

قال رسول الله صلعم لاتقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ

Artinya “*Rasul SAW telah bersabda : tidak diterima sholat seseorang yang berhadad sebelum ia berwudhu*” (HR. Bukhari) (Ahmad Yuswaji:2007)

2. *Bayan At-Tafsir.*

Hadis sebagai penjelas (tafsir) terhadap al-Qur'an, dan fungsi inilah yang terbanyak pada penjelasan umumnya, ada 3 penjelasan yang diberikan, ialah sebagai berikut:

a. *Tafshil Al-Mujmal*

Fungsi hadis pada hal ini yaitu memberi penjelasan secara terperinci pada ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat global, baik itu menyangkut masalah ibadah maupun hukum. Misalnya perintah sholat pada beberapa ayat al-Qur'an hanya diterangkan secara global. Seperti ayat di bawah ini :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِينَ

Artinya “*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*”. (Q.S A-Baqarah [2] : 43)

Kemudian datanglah penjelasan hadis yang artinya:

صلوا كما رأيتمون أصل....

Artinya “*Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat*” (HR.Al-Bukhari)

Hadis ini menjelaskan bagaimana sholat itu dilakukan secara benar sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an.

b. *Taqyid Al-Muthlaq*

Pada hal ini hadis membatasi kemutlakan ayat-ayat al-Qur'an, artinya ialah keterangan al-Qur'an secara mutlak kemudian dibatasi oleh hadis yang muqayyad, (Abdul Majid:2015) adapun sebagian ulama menyebutnya dengan *bayan taqyid*. Seperti firman Allah SWT yang berbunyi ialah sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya” (Q.S. An-Ma'idah [5] : 38)

Adapun penjelasan Nabi yang berupa taqyid terhadap ayat al-Qur'an yang mutlak ialah dilihat dari hadis yang berikut ini:

لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصا عدا

Artinya “tangan pencuri dipotong jika mencuri seperempat dinar atau lebih”(HR. Muslim).

c. *Takhshish Al-'Amm*

Bayan takhshish adalah mengkhususkan ayat-ayat al-Qur'an yang umum, sebagian ulama' menyebutnya *bayan takhshish*. *Bayan* ini merupakan penjelasan Nabi dengan cara membatasi atau mengkhususkan ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum, sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu yang mendapat perkecualian. (Idri:2013) Adapun ayat al-Qur'an yang ditakhshish ialah sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيِّهِ يُوَصَّىٰ بِهَا ۚ أَوْ دِينٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak-anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika seorang saja, maka ia memperoleh setengah. Dan untuk kedua orang tua, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh kedua orang tuanya, maka ibunya memperoleh sepertiga. Jika ia mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (Pembagian itu dilakukan) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar utangnya. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa [4] : 11) (Fath Al-Bari, VI)

Adapun hadis merupakan pengecualian dari keumuman ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang disyari'atkan waris bagi umat Islam, ialah sebagai berikut yang artinya:

“Kami para Nabi tidak meninggalkan harta waris, sesuatu yang kami tinggalkan menjadi sedekah”.

Contoh lain hadis yang mentakhshish ayat al-Qur'an tersebut ialah sebagai berikut:

لا يرث القاتل من المقتول شيئاً

Artinya “Pembunuh tidak berhak menerima harta warisan”. (HR. Ahmad).

3. *Bayan Tasyri'*

Yaitu menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh al-Qur'an itu sendiri. Kata tasyri' artinya pembuatan, mewujudkan atau menetapkan sebuah aturan atau hukum, maka dari itu penjelasan dari *bayan at-tasyri'* ini ialah penjelasan hadist yang berupa mewujudkan, mengadakan ataupun menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara' yang tidak didapati nashnya dalam al-Qur'an. Adapun salah satu contoh hadis yang ditampilkan yang artinya:

“*Sesungguhnya Rasul SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan ramadhan satu sukat (sha') kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki ataupun perempuan.* (HR. Muslim). (Ahmad Yuswaji:2007)

Bayan ini oleh sebagian para ulama disebut juga dengan “*bayan zaa'id 'ala al skitaab al kariim* (yaitu tambahan terhdap nash al-Qur'an. Mengapa disebut tambahan disini karena sebenarnya di dalam al-Qur'an sudah ada ketentuan pokoknya, sehingga datangnya hadis sebagai tambahan dari yang pokoknya tersebut. (Khusniati Rofiah:2018)

4. *Bayan Nasakh*

Dari sisi bahasa *naskh* mempunyai beberapa makna, diantaranya adalah; “menghapus” atau “meniadakan” (*izālat*), “menukar” atau “mengganti” (*tabdīl*). *Naskh* juga dapat bermakna “mengubah” atau “mengalihkan” (*tahwīl*) seperti yang berlaku dalam istilah *farā'id*, yaitu, *tanāsakhu al-mawārits* (pengalihan bagian harta waris), dan “memindahkan” atau “mengutip (*an-naql*) seperti ucapan “*nasakhtu al-kitaba*”.

Mengenai *bayan nasakh* ini sampai sekarang masih ada perbedaan dan perdebatan pendapat di kalangan para ulama'. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan dalam mendefinisikan naskh dari segi kebahasaan. Tetapi alangkah baiknya kita mengetahui bahwa *bayan nasakh* adalah penjelasan hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat didalam al-Qur'an. Lebih tepatnya *bayan nasakh* itu juga sering disebut dengan *bayan tabdila* yang artinya menggantikan hukum yang telah lewat keberlakuannya. (Hamdani Khairul:2015) Adapun salah satu contoh yang ditampilkan ialah mengenai hadis nabi berikut ini:

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

Artinya “*Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang halnya (masing-masing), maka tidak ada wasiat bagi ahli waris*”. (HR. Ahmad dan al-Arba'ah, kecuali an-Nasa'i).

Hadis tersebut me-nasakh ketentuan dalam ayat sebagai berikut yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya “*diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 180).

Naskh ini dapat jika ditinjau dari beberapa segi ialah sebagai berikut: *Pertama*, dilihat dari segi hukum dan bacaannya maka *naskh* itu dibagi menjadi 3 yakni :

- a. *Naskh* yaitu (penghapusan) dari segi bacaan dan hukumnya, seperti yang telah diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah; “semula diturunkan bahwa sepuluh kali susuan yang jelas, dapat menyebabkan haram (untuk dikawini), kemudian dihapus dengan lima kali susuan yang jelas”. *Tilawah* (bacaan) ayat tersebut sudah tidak ada dalam mushaf Usman, begitu juga dengan hukum yang terkandung di dalamnya.
- b. *Naskh* (penghapusan) dari segi hukumnya saja, sedang *tilawah* (bacaan) nya tetap. Contoh *naskh* semacam ini adalah kewajiban isteri tetap di rumah suami dengan memperoleh nafkah selama satu tahun penuh dan *dinasakh-kan* oleh ayat yang menentukan *iddah* mati empat bulan sepuluh hari.
- c. *Naskh* (penghapusan) dari segi hukumnya saja, sedang *tilawah* (bacaan)nya tetap. *Naskh* (penghapusan) bacaannya saja, sedang hukumnya tetap, seperti ayat *ar-rajm*

السَّيِّئُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki dan perempuan yang sudah tua apabila berzina, maka rajamlah (lemparilah dengan batu) hingga mati sebagai balasan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bacaan ayat ini sudah dihapus, tetapi hukumnya, yaitu rajam tetap berjalan.

Kedua, dilihat dari segi cakupan penghapusannya yaitu apakah dihapuskan semuanya atau sebagiannya saja, maka *naskh* juga bisa dibedakan menjadi dua,

- a. *Naskh kulli* adalah pembatalan hukum syara' yang datang sebelumnya secara keseluruhan. Misalnya seperti pembatalan wajibnya wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat oleh ayat *mawāris*.
- b. *Naskh juz'i* adalah pembatalan sebagian hukum syara' yang umum sebelumnya oleh hukum yang datang kemudian. Dengan kata lain membatalkan makna yang bersifat umum dari suatu nas yang datang lebih dahulu, atau meng-*qaidkan* (membatasi) makna pernyataan yang bersifat mutlak, seperti firman Allah:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ وَيُعَوِّظُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS Al-Baqarah [2]: 228). Kemudian di ayat lain disebutkan juga yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْ عَوْهُنَّ
وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.” QS. Al-Ahzāb [33]: 49).

Adapun *nash* (pernyataan) yang pertama bersifat umum, mencakup semua perempuan yang ditalak, baik itu yang sudah pernah disetubuhi maupun yang belum disetubuhi, sedangkan *nash* yang kedua ini hanya ditujukan kepada perempuan yang belum disetubuhi saja. Kemudian contoh selanjutnya adalah *dinaskhkan*-nya hukuman jilid atau cambuk 80 kali bagi orang yang menuduh zina tanpa mengajukan 4 empat orang saksi dalam QS An-Nūr [24]: 4 oleh ayat *li'an* yaitu bagi suami istri, dalam QS An-Nūr [24]: 7.

Adapun *naskh* yang kedua ini tidak ada diperselisihkan oleh para ulama, baik *nash* yang bersifat umum ataupun yang bersifat mutlak itu diturunkan lebih dahulu daripada yang bersifat khusus atautkah diturunkan kemudian, atau baik yang diturunkan kemudian itu bersambung atau tidak, dan baik kita mengikuti ulama yang menggunakan istilah “*naskh*” atau mengikuti ulama yang menggunakan istilah “*takhshish*” atau “*taqyid*”.

Ketiga, dilihat dari segi kejelasannya *naskh* ini bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. *Naskh shāriḥ* ialah *naskh* yang jelas tentang berakhirnya suatu hukum, seperti contohnya ialah ayat tentang perubahan *qiblat* sembahyang dari menghadap Bait al-Maqdis diubah menjadi menghadap kepada Masjidil Haram (Ka’bah) sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 150.
- b. *Naskh dhimmi* ialah *naskh* yang secara implisit (tersirat) yang tidak jelas. *Naskh* ini diketahui karena ada dua *nash* yang saling bertentangan dan tak bisa dikompromikan, kemudian diketahui bahwa kedua *nash* itu datangnya tidak sekaligus pada waktu yang sama. maka dari itu ayat (*nash*) kedua berfungsi sebagai *nāsikhah* dan yang pertama menjadi *mansūkhah*. Contohnya dalam QS al-Baqarah ayat 234 yang menjelaskan tentang *iddah* isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, yakni empat bulan 10 hari *menaskhkan* QS al-Baqarah ayat 240 tentang wasiat kepada isteri bahwa ia tidak boleh keluar rumah selama satu tahun. (Rofiq Nurhadi, Dkk:2015)

Adapun kembalinya bahwa Eksistensi mengenai *naskh* ataupun mengenai *mansūkh* juga dalam al-Qur’ān ini merupakan sebuah persoalan dan perdebatan yang tiada henti-hentinya hingga sekarang yang mengundang untuk selalu didiskusikan.

KESIMPULAN

Hadis merupakan sumber hukum kedua bagi umat Islam setelah al-Qur’an sebagai landasan yang utama, hadis merupakan pedoman hukum serta ajaran yang termuat dalam al-Qur’an, keduanya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, karena hadis dan al-Qur’an akan selalu berdampingan dan mengisi seperti fungsi fungsinya *bayān* penjelas dan perinci, adapun difungsi-fungsi lainnya hadis dalam al-Qur’an juga berperan penting terhadap penjelasan al-Qur’an yang masih umum, karena sebagian syariat yang terkandung di dalam al-Qur’an tersebut masih bersifat mujmal (global), maka perlunya perincian yang bersifat operasional, adapun fungsinya yaitu *bayān at-taqrīr*, *bayān at-tafsīr*, *bayān at-tasyrī’* dan *bayān an-nasakh*. Dan bagi mereka yang sudah beriman terhadap al-Qur’an otomatis harus percaya bahwa hadis juga merupakan sumber hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiah, Fitriadi, dan Suja’I. *Studi Ilmu Hadis*, Riau : Kreasi Edukasi, 2016.

- Ali Muhammad dan Didik Himmawan, “*Peran Hadis Sebagai Sumber Ajaran Agama, Dalil-dalil Kehujjahan Hadis dan Fungsi Hadis dalam Al-Qur’an*”, Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. Vol. 5 No. 1, Maret, 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemah*, Bekasi: PT Citra Mulia Agung, 2017.
- Fikri Hamdani Khairul. “*Fungsi Hadis dalam Al-Qur’an*” Jurnal Tasamuh, Vol. 12 No. 2, Juni, 2015.
- Hamzah Ali, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Bandung : ALFABETA, 2014.
- Harahap Nursapia “*Penelitian Kepustakaan*”, Jurnal Iqra’, Vol. 08 No. 01, Mei, 2014.
- Idri, *Studi Hadis*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Jaya Septi Aji Fitria, “*Al-Qur’an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*”, Jurnal Indo-Islamika, Vol. 9 No. 2, July-Desember, 2019.
- Khaeruman Badri. *Ulum Al-Hadis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Khon Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*. Jakarta : Amzah, 2015.
- Nurhadi Rofiq, Dkk, Pro-Kontra *Naskh Dan Mansūkh* Dalam Al-Qur’ān (Sebuah Kajian Terhadap Prosedur Penyelesaian *Ta’arudl Al-Adillah*), *Jurnal Cakrawala*, Vol. X, No. 1, Juni 2015.
- Rofiah Khusniati. *Studi Ilmu Hadis*, Yogyakarta: IAIN PO Press, 2018.
- Solahun M. Agus dan Agus Suyadi. *Ulumul Hadis* Bandung: CV Pustaka Setia, 2019.
- Suparta Munzier. *Ilmu Hadis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Yuslem Nawir. *Ulumul Hadis*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2001.